

6. Sertifikat Kompetensi Kerja untuk seluruh personel manajerial yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dibuktikan saat penyerahan lokasi kerja dan personel.

15. BAGIAN PEKERJAAN DISUBKONTRAKAN : Tidak Ada.

16. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) : Calon Penyedia menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini :

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Risiko
1.	Pekerjaan Arsitektur	Pekerja tertimpa alat atau material	Kecil

17. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Jangka waktu pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Set Up *Activity Based Workplace* (ABW) Gedung Radius Prawiro Lantai 7 Ditjen Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2026 **selama 60 (enam puluh)** hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana tercantum dalam SPMK sampai dengan *Provisional Hand Over (PHO)*.
Jangka waktu kontrak pekerjaan ini adalah sejak ditandatangani kontrak sampai dengan tanggal serah terima akhir pekerjaan/final hand over (FHO) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Fisik
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai rancangan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal mulai kerja pada SPMK sampai dengan serah terima hasil pekerjaan/*Provisional Hand Over (PHO)*. Jika melebihi jangka waktu tersebut maka penyedia dianggap terlambat dan dikenakan denda keterlambatan. Hal denda keterlambatan diatur dalam kontrak.
2. Tahapan Masa Pemeliharaan
Jangka waktu pemeliharaan selama 180 hari kalender sejak serah terima hasil pekerjaan/*Provisional Hand Over (PHO)* sampai dengan Serah Terima Akhir Pekerjaan/*Final Hand Over (FHO)*. Kontraktor wajib melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.

18. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA : Berikut adalah kualifikasi penyedia yang dapat berpartisipasi dalam pekerjaan ini:

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi, berupa:
 - a. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Kode KBLI 41012 : Konstruksi Gedung Perkantoran dan Sertifikat Standar terverifikasi (untuk badan usaha yang memiliki SBU KBLI 2020);

- b. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan kode KBLI 41012 : Konstruksi Gedung Perkantoran dan SBU yang masih berlaku (untuk badan usaha yang memiliki SBU KBLI 2017).
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan, berupa:
 - a. BG004 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (untuk badan usaha yang memiliki SBU KBLI 2017) atau
 - b. BG002 Konstruksi Gedung Perkantoran (untuk badan usaha yang memiliki SBU KBLI 2020).
3. Memiliki NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) berstatus Valid.
4. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
5. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
 - a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan 13.4 untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
6. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: $SKP = KP - P$, dimana KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
 - a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
 - b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N
 P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.
 N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan).
8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan/atau pengurus/pegawainya tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
9. Perusahaan telah terdaftar sebagai Peserta Jamsostek dan/atau BPJS Ketenagakerjaan yang masih berlaku.
10. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan.

- 19. SPESIFIKASI TEKNIS KONSTRUKSI** : Selain ketentuan teknis pada poin 13 sampai dengan 17, spesifikasi teknis menyeluruh untuk pekerjaan konstruksi ini meliputi :
1. Dokumen gambar atau *detailed engineering design* (DED)
 2. Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
 3. Dokumen lainnya hasil perancangan konstruksi
- Sesuai dokumen kontrak, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.
- 20. LAPORAN** : Laporan yang dihasilkan oleh penyedia harus telah mengakomodir semua keluaran dan ruang lingkup pekerjaan berdasarkan kontrak dan Penyedia jasa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan.

HAL - HAL LAIN

- 21. PENERAPAN SMKK**
- Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini penyedia harus berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya **Zero Accident**, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:
1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
 2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
 3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
 4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
 5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
 6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
 7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK yang memuat paling sedikit:
 - a. penyiapan RKK;
 - b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
 - c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;
 - d. asuransi dan perizinan;
 - e. Personel Keselamatan Konstruksi;
 - f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
 - g. rambu-rambu yang diperlukan;
 - h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi (tidak diharuskan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil)
 - i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi.
- Sebagai bagian dalam penerapan SMKK di lapangan, penyedia **wajib** :
1. Menyusun RKK pelaksanaan (lengkap) Pekerjaan konstruksi dan mempresentasikannya saat rapat PCM. Format Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dapat mengacu sebagaimana contoh pada lampiran SPESIFIKASI TEKNIS ini;

2. Mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten karena RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. Sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban dan dokumentasi atas pelaksanaan penerapan SMKK kontraktor harus membuat **Laporan pelaksanaan RKK** yang memuat hasil kinerja SMKK. Format **Laporan pelaksanaan RKK** dapat mengacu sebagaimana contoh pada lampiran SPESIFIKASI TEKNIS ini.

**22. PERSYARATAN
KERJA SAMA** : Tidak ada.

**23. PERSYARATAN
SEBELUM
SPPBJ** :

1. Penyedia menghadirkan personel manajerial dan tenaga teknis sebagaimana dipersyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
2. Penyedia wajib menyerahkan kelengkapan dokumen (tersebut diatas) yang diminta oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada saat rapat persiapan SPPBJ;
3. **Dalam hal Penyedia tidak mampu melengkapi dokumen sebagaimana tercantum dalam poin 23.1 dalam batas waktu tertentu, maka penyedia dianggap mengundurkan diri.**

**24. EVALUASI
KEWAJARAN
HARGA** : Dalam hal pemasukan penawaran dokumen terdapat penyedia jasa konstruksi memberikan penawaran harga dibawah < 80%, maka akan dilakukan proses evaluasi kewajaran harga sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku.

**25. KERAHASIAAN
DATA** :

1. Seluruh data dan *soft copy file* pekerjaan (*Microsoft Word, Microsoft Exel* dan lain-lain) yang digunakan untuk evaluasi dan analisa selama pekerjaan ini wajib disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Data yang diperoleh Penyedia dari Pejabat Pembuat komitmen bersifat rahasia, dan merupakan milik Pejabat Pembuat Komitmen dan sifat rahasia tersebut tetap melekat meskipun perjanjian/pekerjaan ini telah berakhir.
3. Kebocoran atas rahasia tersebut oleh Penyedia akan dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dituntut oleh Pejabat Pembuat komitmen.

**26. PRODUKSI
DALAM NEGERI** :

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
2. Penyedia memastikan penggunaan bahan material dan peralatan dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor dan wajib memprioritaskan penggunaan tingkat komponen dalam negeri dilengkapi dengan sertifikat TKDN atau surat pernyataan TKDN.

27. KONTINGENSI : Jika dikemudian hari ada kebijakan terkait dengan pemotongan anggaran, sehingga tidak terdapat anggaran yang tersedia, dan berdampak paket harus dibatalkan, maka Penyedia tidak menuntut ganti rugi atau melakukan tindakan hukum apapun atas hal tersebut.

28. PROGRAM ANTI KOLUSI, KORUPSI, DAN NEPOTISME (KKN) : Kementerian Keuangan menjadi tolok ukur lembaga birokrasi yang berkomitmen mengembangkan program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan untuk menjadi yang terdepan dalam perbaikan lingkungan birokrasi di Indonesia.

Atas dasar itu penyedia baik dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa maupun dalam melaksanakan setiap lingkup kerjanya berkomitmen untuk bebas dari KKN serta menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas dan Profesionalisme dan turut serta mendukung dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan semakin berkualitas, akuntabel dan transparan dengan **tidak melakukan** hal-hal sebagai berikut :

1. Penyampaian dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
2. Persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
3. Meminjam nama perusahaan lain untuk ikut tender PBJ (pinjam 'bendera' perusahaan lain);
4. Mengirim penawaran yang tidak wajar dengan mengorbankan volume dan kualitas;
5. Praktik jual paket pekerjaan dan praktik persaingan usaha tidak sehat;
6. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dengan anggota UKPBJ/Satker;
7. Pengunduran diri dengan alasan yang tidak dapat diterima UKPBJ;
8. Tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kontrak.

Kementerian Keuangan **tidak memberikan toleransi** sedikitpun terhadap setiap praktik kongkalikong, negosiasi negatif, cincay, ataupun praktik praktik sebagaimana disebutkan diatas serta siap memberlakukan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap penyedia yang melanggar ketentuan berlaku dalam proses PBJ di Kementerian Keuangan.

29. KETENTUAN LAIN-LAIN : 1. Spesifikasi Teknis ini dibuat sebagai pedoman dan bahan tanggapan bagi calon Penyedia untuk melaksanakan penawaran biaya/nilai pekerjaan kepada pemberi tugas dan sekaligus sebagai pedoman untuk tugas nantinya apabila ditetapkan sebagai Penyedia untuk Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Set Up *Activity Based Workplace* (ABW) Gedung Radius Prawiro Lantai 7 Ditjen Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2026.

2. Penyusunan harga perkiraan sendiri atau HPS sudah mempertimbangkan :

- a. Komponen TKDN dalam hal spesifikasi teknis yang dipersyaratkan/digunakan.

- b. Pengujian-pengujian yang dibutuhkan selama pelaksanaan konstruksi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Maret 2026
Pejabat Pembuat Komitmen



Ditandatangani secara elektronik

